

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MAHAR IMITASI
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor
2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)**

***CANCELLATION OF MARRIAGE DUE TO GOLD IMITATION
AS DOWRY (Judicial Review of Bekasi Religious Court's
Decision Number 2699/Pdt.G /2019/Pa.Bks)***

**Priska Regita Dwintasari, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
priska.dwintasari@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, bahwa suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, jika tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, serta data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena mahar imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan mahar, Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Mahar

Abstract

Article 2 paragraph (1) of State Law Number 1 of 1974 on marriage states that, that a marriage is valid when it is performed according to the religious laws of the couple's respective religion and belief. This means that a marriage is valid both according to religion and the laws of the state when it comes to meeting all its functions and requirements and must fulfill the requirements of Religious Law that the dowry be given by the groom to the bride, if unfulfilled, the marriage can be annulled. The statement of the problem in this study is the judges' legal considerations in granting a Marriage Cancellation Request for Gold Imitation as Dowry on the Decision of the Bekasi Religious Court Number 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. The research method used in this research is normative judicial approach, specifically analytical prescriptive research, the literature studies were done with data inventory, the data collected is presented in narrative text and qualitative normative data analysis. The statement of the problem in this study is the judges' legal considerations in granting a Marriage Cancellation Request for Gold Imitation as Dowry on the Decision of the Bekasi Religious Court Number 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. The research method used in this research is normative judicial approach, specifically analytical prescriptive research, the literature studies were done with data inventory, the data collected is presented in narrative text and qualitative normative data analysis.

Keywords : *Cancellation of Marriage, Dowry*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Allah SWT menciptakan makhlukNya untuk hidup berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam ikatan suatu perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, apabila sudah terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Seperti halnya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor perkara 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks, bahwa setelah terjadi pernikahan ternyata suami memberikan maskawin atau mahar perhiasan emas seberat 10,5 gram bukan emas asli melainkan imitasi (palsu) kepada isteri, sehingga isteri merasa keberatan dan telah ditipu. Mahar bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut bukan batal demi hukum melainkan

dibatalkan oleh Majelis Hakim. erdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MAHAR IMITASI” (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks).

Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks) ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analisis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi data
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Subjek Hukum

- 1.1.1 PEMOHON, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Pemohon;
- 1.1.2 TERMOHON I, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Termohon I;
- 1.1.3 TERMOHON II, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Termohon II

1.2 Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2019 mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki tanggal 14 Agustus 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah XXX sebagai Pemohon sehubungan Ayah Kandung XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, dengan disaksikan Bapak XXX sebagai saksi pertama dan Bapak XXX sebagai saksi kedua dengan maskawinnya perhiasan emas seberat 10,5 gram tunai, tercatat di register pernikahan KUA Kecamatan Bekasi Utara Nomor: XXX tanggal 29 April 2019
- 1.2.2 Bahwa satu minggu setelah terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II diketahui ternyata Termohon II memberikan maskawin perhiasan emas seberat 10,5 gram bukan asli emas tapi imitasi sebagaimana surat pernyataan dari pemilik toko perhiasan, sehingga, Pemohon I dan Termohon I merasa keberatan dan telah ditipu;
- 1.2.3 Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 dan Register yang terdapat di KUA Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
- 1.3 Fakta dalam Persidangan
 - 1.3.1 Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, Termohon I hadir, Termohon II hadir diwakilkan kuasanya.
- 1.4 Alat Bukti
 - 1.4.1 Bukti Surat
 - 1.4.1.1 Telah diperlihatkan kepada Majelis Kalung dan cincin imitasi 10,5 gram, dan setelah diperiksa oleh Majelis kalung dan cincin imitasi tersebut dikembalikan kepada Termohon I
 - 1.4.1.2 Fotokopi Surat pernyataan dari sdr. Alamsyah selaku pemilik "Toko Emas dan Silver Sumatera" tertanggal 26 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen.
 - 1.4.2 Keterangan Saksi
 - 1.4.2.1 SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi ibu Pemohon dan ibu Termohon I;
 - b. Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota

Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayah dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia

- c. Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, maskawin 10,5 yang kata Termohon II emas tersebut akan dijual oleh Termohon I namun ternyata menurut keterangan pemilik Toko Emas bukan emas melainkan imitasi.

1.4.2.2 SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi bibi Pemohon dan bibi Termohon I;
- b. Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayah dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia

1.5 Tentang Pertimbangan Hukum

- 1.5.1 Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara adik Pemohon (Termohon I) dengan Randy Fachran (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2019 karena maskawin yang berikan oleh Termohon II yang dikatakan emas 10,5 gram ternyata bukan emas melainkan imitasi;
- 1.5.2 Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 6 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 pembatalan nikah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- 1.5.3 Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di KUA Bekasi Utara, Kota Bekasi yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk menyelesaikannya;
- 1.5.4 Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon I menyatakan keberatan dan tidak rela atas maskawin palsu/imitasi yang diberikan oleh Termohon II tersebut;
- 1.5.5 Menimbang, apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan batal demi hukum, sedangkan apabila tidak

memenuhi ketentuan hukum lainnya, perkawinan dapat dibatalkan;

- 1.5.6 Menimbang, bahwa perkawinan termasuk dalam kategori akad, dimana setiap akad harus memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :“orang-orang harus memenuhi “syarat-syarat” yang ditentukan (dalam perjanjian)” dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut suatu perjanjian dapat dibatalkan termasuk perkawinan;
- 1.5.7 Menimbang, bahwa oleh karena mahar adalah hak isteri, dan Termohon I sebagai isteri keberatan atas mahar tersebut, Majelis menilai permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon sangat beralasan secara hukum oleh karena patut dikabulkan
- 1.5.8 Menimbang, bahwa oleh karena yang dilanggar dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tentang mahar dan mahar bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh Majelis.

2. Pembahasan

Pada Pengadilan Agama dikenal dengan Asas Personalitas Keislaman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang disebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Asas Personalitas Keislaman mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa bidang perkawinan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satunya yaitu pembatalan perkawinan.

Berdasarkan data nomor (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3) mengenai subjek hukum, diketahui bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam, maka menurut Asas Personalitas Keislaman sudah tepat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim data nomor (1.5.2) dan (1.5.3) dapat dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di KUA Bekasi Utara, Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi.

Mengenai syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ada dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi **(Sidik, 2002)**

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian masa iddahnya 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi **(Sidik, 2002)**

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama isteri atau suami yang terdahulu
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Selain rukun dan syarat perkawinan serta memenuhi syarat-syarat kawin, pada Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”, berdasarkan pasal tersebut dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar merupakan hak mutlak isteri yang diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang wanita dan merupakan simbol keinginan untuk membahagiakan wanita yang akan menjadi isterinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 30 tersebut sesuai dengan Surat An-Nisa’: 4 “Berikanlah maskawin maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- 2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 menyebutkan

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan; (
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Berdasarkan data nomor (1.2.2) dan (1.2.3) tentang duduk perkara dapat dijelaskan bahwa satu minggu setelah terjadinya perkawinan, antara Termohon I dengan Termohon II diketahui ternyata Termohon II memberikan maskawin perhiasan emas seberat 10,5 gram bukan asli emas tapi imitasi sebagaimana surat pernyataan dari pemilik toko perhiasan, sehingga, Pemohon dan Termohon I merasa keberatan dan telah ditipu. Maka dari itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Selanjutnya berdasarkan data nomor (1.4.1.1) dan (1.4.1.2) tentang alat bukti fotokopi surat pernyataan dari sdr. Alamsyah selaku pemilik “Toko Emas dan Silver Sumatera” tertanggal 26 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen yang menyatakan bahwa maskawin tersebut adalah emas imitasi, serta telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan diperiksa kalung dan cincin imitasi 10,5 gram, serta dikuatkan lagi dengan data nomor (1.4.2.1 huruf c) tentang alat bukti saksi menyebutkan bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, maskawin 10,5 yang kata Termohon II emas tersebut akan dijual oleh

Termohon I namun ternyata menurut keterangan pemilik Toko Emas bukan emas melainkan imitasi. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim data nomor (1.5.4) dapat dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon I menyatakan keberatan dan tidak rela atas maskawin palsu/imitasi yang diberikan oleh Termohon II. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon I sebagai Isteri Termohon II tidak rela atas maskawin palsu/imitasi maka mahar dianggap masih belum dibayar atau belum lunas. Jika dikaitkan lagi dengan pertimbangan hukum hakim data nomor (1.5.5) dan (1.5.6) dapat dijelaskan bahwa apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan batal demi hukum, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan hukum lainnya, perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan termasuk dalam kategori akad, dimana setiap akad harus memenuhi syaratsyaratnya sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :“orang-orang harus memenuhi “syarat-syarat” yang ditentukan (dalam perjanjian)” dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut suatu perjanjian dapat dibatalkan termasuk perkawinan. Maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang serta dalam hukum Islam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya bila dikaitkan dengan data nomor (1.5.8) tentang pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dilanggar oleh Termohon II yaitu mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, maka Hakim dalam mempertimbangkan hukum sudah tepat yaitu perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh Majelis Hakim.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan hukumnya tidak menyebutkan Pasal 22 sebagai syarat pengajuan pembatalan perkawinan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa isi dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa yang berhak mengajukan pembatalan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasarkan hasil penelitian, yang berhak membatalkan perkawinan dapat dilihat dari data nomor (1.2.1) tentang duduk perkara dapat dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah XXX sebagai Pemohon sehubungan Ayah Kandung XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, serta dapat dikuatkan dengan data nomor (1.4.2.1 huruf b) dan (1.4.2.2 huruf b) tentang alat bukti keterangan saksi, yang mana bahwa saksi tersebut adalah ibu dan bibi dari Pemohon dan Termohon I, bahwa benar Pemohon adalah wali nikah Termohon I dikarenakan ayah dan kakek dari Pemohon dan Termohon I sudah meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan data nomor (1.5.1) tentang pertimbangan hukum hakim Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara adik Pemohon (Termohon I) dengan Randy Fachran (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2019 karena maskawin yang berikan oleh Termohon II yang dikatakan emas 10,5 gram ternyata bukan emas melainkan imitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, bahwa dari data tersebut Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, karena Pemohon menggantikan ayah dan kakek Pemohon dan Termohon I yang sudah meninggal dalam hal ini adalah Pemohon sebagai wali nasab atau kerabat. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan data nomor (1.5.7) tentang pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan bahwa oleh karena mahar adalah hak isteri, dan Termohon I sebagai isteri keberatan atas mahar tersebut, Majelis menilai permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon sangat beralasan secara hukum oleh karena patut dikabulkan. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mempermasalahkan mengenai Pemohon sebagai kakak dan wali nikah Termohon I yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun hal tersebut menurut penulis kurang tepat bila permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Pemohon selaku kakak dan wali nikah Termohon I, karena dalam perkara ini yang dirugikan adalah Termohon I yaitu isteri dari Termohon II. Dilihat dari pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seharusnya Termohon I selaku isteri dari Termohon II adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini karena mahar adalah hak isteri yang wajib dipenuhi suami, dalam Islam, mahar merupakan hak penuh yang dimiliki oleh mempelai wanita.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara Pembatalan Perkawinan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan mahar, Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu isteri atau suami, dalam perkara ini mahar adalah hak isteri dan yang dirugikan adalah isteri, sehingga seharusnya yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Termohon I sebagai isteri dari Termohon II;

2. Saran

Hendaknya hakim dalam memutus perkara sepatutnya memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih lengkap dan memberikan putusan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain sehingga lebih mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Basyir, Ahmad Azhar. (1990). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

H.Sidik, Salim. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.